

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Umum Penghapusan Barang Milik Negara

2.1.1 Pengertian Penghapusan Barang Milik Negara

Penghapusan merupakan tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

Penghapusan Barang Milik Negara dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan juga Kementerian lain. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 36/MK.01/2014 tentang Pedoman Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, maka dari itu tujuan dilakukannya penghapusan Barang Milik Negara adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan.

2.1.2 Pihak dan Kewenangan Penghapusan Barang Milik Negara

- 1) Pengelola Barang Milik Negara

Mempunyai kewenangan menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang, memberikan persetujuan atas asal usul Penghapusan Barang Milik Negara, dan menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.

2) Pengguna Barang

Mempunyai kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara, mengajukan usul Penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang, dan mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada Kuasa Pengguna Barang.

3) Kuasa Pengguna Barang

Mempunyai kewenangan mengajukan usul Penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya kepada pengguna Barang, melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Pengguna Barang melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Pengguna.

2.1.3 Persyaratan Penghapusan Barang Milik Negara

1. Persyaratan penghapusan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut:

a. Memenuhi persyaratan teknis:

- 1) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
- 2) secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
- 3) barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa;

- 4) barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau
- 5) berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/menyusut dalam penyimpanan/pengangkutan.
- b. Memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; atau
- c. Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman.
- 2. Persyaratan penghapusan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut:
 - a. Barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain di luar kemampuan manusia (*force majeure*);
 - b. Lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) karena adanya perubahan tata ruang kota;
 - c. Sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
 - d. Penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangka efisiensi; atau
 - e. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan.

2.1.4 Penyebab Penghapusan Barang Milik Negara

- a. Penyerahan kepada Pengguna/Pengelola Barang;
- b. Pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang lain;

- c. Pemindahtanganan;
- d. Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- e. Pemusnahan;
- f. Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan; atau
- g. Penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengelola, Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

2.2 Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara

2.2.1 Penyerahan Kepada Pengguna Barang

Pengelola Barang dapat menyerahkan Barang Milik Negara yang dikuasainya untuk digunakan Pengguna Barang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga terkait. Penyerahan Barang Milik Negara ke Pengguna Barang tersebut harus disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST). Karena Pengelola Barang tidak lagi menguasai Barang Milik Negara yang diserahkan maka ia perlu melakukan penghapusan sepanjang masa 2 (dua) bulan sejak tanggal BAST, dengan menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara.

Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang sepanjang masa 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditandatangani. Ditambah dengan melampirkan keputusan Penghapusan Barang Milik Negara dan BAST penyerahan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang berdasarkan keputusan tersebut, selanjutnya Pengelola Barang

menghapus Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengelola dan Daftar Barang Milik Negara.

2.2.2 Penyerahan Kepada Pengelola Barang

Penyerahan Barang Milik Negara dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang umumnya terjadi karena ada Barang Milik Negara tidak terpakai. Penyerahan kepada Pengelola Barang harus disertai dengan BAST. Sepanjang masa 2 (dua) bulan sejak tanggal BAST, Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara dan selanjutnya menghapus Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, teknisnya harus memperhatikan ada atau tidaknya pelimpahan wewenang.

Setelah itu Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang sepanjang masa 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan Barang Milik Negara ditandatangani. Ditambah dengan melampirkan keputusan Penghapusan Barang Milik Negara dan BAST pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara. Selanjutnya, Pengelola Barang melakukan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Milik Negara.

2.2.3 Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara

Pengguna Barang dapat melakukan pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang lainnya. Pengguna Barang yang mengalihkan Barang Milik Negara tersebut harus menghapus Barang Milik Negara yang dialihkannya karena Barang Milik Negara tersebut akan dicatat oleh Pengguna Barang yang menerima. Proses pengalihan ini harus disertai dengan

penandatanganan BAST. Sepanjang masa 2 (dua) bulan sejak ditetapkan tanggal BAST.

Pengguna Barang yang melakukan pengalihan menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara dan selanjutnya menghapus Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna. Setelah itu Pengguna Barang tersebut menyampaikan laporan penghapusan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang sepanjang masa 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditandatangani. Selanjutnya, Pengelola Barang melakukan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Milik Negara.

2.2.4 Pemindahtanganan

Pemindahtanganan merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara, misalnya dengan cara penjualan, hibah, pertukaran, atau penyertaan modal pemerintah. Pemindahtanganan dapat dilakukan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang. Pemindahtanganan tersebut harus disertai dengan adanya BAST. Untuk pemindahtanganan oleh Pengelola Barang, sepanjang masa 2 (dua) bulan sejak tanggal BAST, Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang sepanjang masa 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditandatangani dengan dilampiri:

- a. Risalah lelang dan Berita Acara Serah Terima, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;

- b. Berita Acara Serah Terima, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; atau
- c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah. Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara dan selanjutnya menghapus Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengelola dan Daftar Barang Milik Negara.

Sementara untuk pemindahtanganan oleh Pengguna Barang, sepanjang masa 2 (dua) bulan sejak tanggal BAST, Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara dan selanjutnya menghapus Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna. Setelah itu Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang sepanjang masa 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan Barang Milik Negara ditandatangani. Selanjutnya, Pengelola Barang melakukan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Milik Negara.